

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Dita Dwi Kurnia Sari

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru 45, Surabaya 60118, Indonesia

081336734191, ditadwicn2322@gmail.com

Abstrak

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya mengandung pengertian suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara mereka menjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai sepasang suami istri untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya mengandung azas monogami, dimana satu orang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi Perkawinan dalam Islam diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu atau biasa disebut dengan poligami. Namun dibolehkannya poligami dengan syarat seorang suami untuk dapat berlaku adil bagi istri-istri, dengan adilnya suami niscaya kelak tidak terjadi sengketa-sengketa terhadap istri-istri dan anak-anaknya. itu mengenai kedudukan harta bersama mereka maupun yang lain-lainnya. untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka sebaiknya perlu diadakannya suatu perjanjian perkawinan baik antara suami dengan istri pertama, kedua maupun seterusnya yang menyangkut pembagian harta bersama mereka dalam hal terjadi putusannya perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Harta Bersama.

Abstract

Marriage according to Article 1 of the Marriage Law No. 1 of 1974 in essence contains the meaning of an inner birth bond between a man and a woman where between them form a close and noble relationship as a couple to live together with the aim of forming and building a happy, prosperous, and lasting family based on The Almighty God. Law No. 1 of 1974 on Marriage in principle contains the principle of monogamy, where one husband can only have one wife, and vice versa. But Marriage in Islam is allowed to marry more than one woman or commonly referred to as polygamy. However, it is permissible for polygamy provided that a husband can be fair to his wives, with fairness, the husband will not have any disputes with his wives and children. it is about the position of the property together with them and others. to prevent a dispute over the division of common property, then it is advisable to enter into a marriage agreement between the husband and wife first, second and subsequent regarding the division of property with them in the event of divorce, but the marriage agreement should not harm each party make the agreement.

Keywords: Marriage, Polygamy, Joint Assets.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan hidup bermasyarakat (zoon politikon).¹ Yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk bisa diajak hidup bersama dan kemudian berorganisasi² Hidup bersama merupakan suatu hal yang biasa bagi seorang manusia, hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga diciptakan berpasang-pasangan, memiliki kecenderungan berkeluarga dan membentuk keturunan, dari generasi ke generasi melalui perkawinan. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Neragara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan "Indonesia adalah negara hukum", oleh karena itu Indonesia mengatur segala hal termasuk perkawinan. Dikarenakan kompleksnya masalah perkawinan maka dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan masalah yang esensinya bagi kehidupan manusia, oleh karena itu disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Agar hakekatnya perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, maka sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur hukum hak terkecuali masalah perkawinan. bagi bangsa Indonesia hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tetapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Artinya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memakai asas bahwa sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaanya masing-masing.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 30 dan Pasal 34 dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga, suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur, untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat dan demi terciptanya suasana rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Suami sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga, berhak dan berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan isteri sebagai ibu rumah tangga berhak dan berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jadi perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁴ Dengan kata lain perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

¹ Soerjono sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Balai pustaka, 1989).h.29.

² Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan perceraian, (Bandung 1991) h. 1

³ Sofyan Hasan, Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional,1994) hlm. 109

⁴ Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan , (Yogyakarta: Tazzafa 2004) hal. 17

⁵ Soelaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta : Attahiriyah, 1997), hal. 374.

istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya beberapa hal, salah satu diantaranya adalah terpenuhi kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu materi di rumah tangga adalah hal terpenting dalam terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam ke-sehariannya. Pasal 30 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban suami memberi nafkah terhadap isteri inilah yang akan berpengaruh terhadap harta, sejak dilangsungkannya perkawinan mereka. Dalam rentang waktu inilah akan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagai isteri pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami, isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan menurut Pasal 65 dalam hal seorang suami yang beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini maka berlaku ketentuan-ketentuan, bahwa suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya, isteri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu sendiri, semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Sudah jadi sifat asli manusia membutuhkan dan mencari materi. Ketika pernikahan sudah dinyatakan sah oleh agama atau undang-undang, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyematkan suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Hasil kerjasama dan pembagian tugas tersebut menghasilkan penghasilan yang disebut penghasilan bersama atau harta bersama. Masalah muncul, jika ternyata sang laki-laki memiliki dua isteri. Harta bersama yang dimaksudkan Undang-Undang adalah untuk pasangan suami istri tanpa hadirnya isteri kedua. Jika isteri kedua hadir, maka akan ada percampuran harta dari isteri pertama dan isteri kedua. salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami, mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antar isteri pertama dan isteri kedua dan selanjutnya. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan poligami.

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁶ Dalam perkawinan poligami. Menjadi semakin menarik, karena baik ditinjau dari Undang Undang No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membahas secara terperinci tentang perlindungan harta bersama khususnya pada perkawinan poligami.

Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum pada istri pertama terhadap hak dalam perkawinan poligami ?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan histories. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum primer misalnya perundang - undangan dimana mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu sebuah publikasi tentang hukum yang bukan berasal dari sebuah dokumen resmi seperti jurnal dan tesis, juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau pun penjelasan pada istilah dalam bahan hukum sekunder dan tersier misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum primer dimana mengelompokkan undang - undang lalu dikategorikan sesuai permasalahan penelitian dan juga teknik pengumpuln bahan hukum sekunder dimana melalui pengumpulan data bahan hukum dengan membaca buku, jurnal, dokumen resmi juga literature yang berkaitan erat dengan permasalahan. Teknik analisis yang digunakan merupakan teknik analisis normative bersifat preskriptif yang menelaah sluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan menjelaskan suatu hal yang sifatnya umum dan menarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Dari berbagai data tersebut lalu kemudian di analisis serta dirumuskan sebagai sebuah data penunjang dalam menjawab isu-isu hukum di dalam penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

- 1. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan**
 - a. Kedudukan Harta Bersama.

⁶ Amiur Nurudin dan Ahmad Azhari Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Pustaka Media, 2004), hlm. 156.

Hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam sebenarnya bermuara kepada ibadah untuk menciptakan keluarga bahagia sakinah, mawada wa rahmah yang diridoi Allah SWT di dunia dan akherat. Bahkan perkawinan harus dipertahankan hingga ajal kematian menjemputnya. Namun demikian manusia hanya merencanakan, Tuhan yang menentukan dalam setiap perjalanan hidup setiap makhluk-Nya termasuk mahligai dan liku-liku rumah tangga hamba-Nya. Banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.⁷

Setiap perkawinan, masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.⁸ Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹

b. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam tulisan ini hanya akan membahas pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada bab VII dengan judul "harta benda dalam perkawinan" yang terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 35, 36 dan 37.

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan

⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 991), cetakan I Hal. 5.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 231-232.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), hal.155

berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap harta bawaan dan harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.¹⁰

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam pasal tersebut yang jelas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta benda tersebut.¹¹ Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.¹² Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri.

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 182

¹¹ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung

¹² Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

c. Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia baik jasmani atau pun rohani dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Perkawinan memiliki hubungan dengan asas agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya unsur lahir atau jasmani yang terpenuhi, juga unsur batin dan rohani. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Ini artinya, perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama Islam. Begitu pun apabila terjadi perkawinan orang-orang non Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.¹⁴ Tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku. Maka pencatatan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan gunanya sebagai pengakuan sahnya perkawinan oleh Negara, dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan ini adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Penyelenggaraan pencatatan perkawinan pada lembaga harus dilaksanakan oleh Negara, karena Lembaga pencatat perkawinan ini mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum.
- 2) Untuk membentuk ketertiban hukum.
- 3) Untuk pembuktian.
- 4) Untuk memperlancar aktivitas Pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur larangan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengecualian bahwa: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami tetapi tidak mutlak. Laki-laki dimungkinkan melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita atas permohonan izin dari Pengadilan.

¹³ Wibisono, Yusuf. 1980. Monogami atau Poligami Sepanjang Masa. Bulan Bintang. Jakarta. 1980: 47

¹⁴ Sudiyat, Imam. 1981. Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional. Yogyakarta: Liberty. 81: 24

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Praktik di masyarakat, banyak kasus poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan. Apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami itu di anggap tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena secara administratif tidak tercatat menurut hukum negara, sehingga akibat hukum yang timbul apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tidak bisa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak bisa diterbitkan Akta Nikah.

Secara historis, ribuan tahun sebelum Islam turun di Jazirah Arab, masyarakat telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami saat itu tidak mengenal batas, baik dalam hal jumlah isteri maupun syarat moralitas keadilan. Lalu Islam datang melakukan koreksi terhadap perilaku poligami yang tidak manusiawi itu. Koreksi Islam menyangkut dua hal: Pertama, membatasi jumlah istri hanya empat, dan kedua, poligami hanya dibolehkan bagi suami yang menjamin keadilan untuk para isteri.¹⁵ Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan. Kedudukan suami istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Selain hal tersebut di atas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama " Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1). Harta Bersama, Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari istri maupun dari suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami istri.

¹⁵ Nia DiNata, *Berbagi suami: fenomena poligami di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015. hal. 7

- 2). Harta Bawaan, Harta Bawan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinannya. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan.

Tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka suami atau istri tersebut diberikan pilihan yaitu melakukan pemutusan perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a. perkawinan dapat putus karena kematian.
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian berarti gagalnya pelaksanaan tujuan perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁶

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena alasan :

- 1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2). Satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6). Suami melanggar taklik talak dan.
- 7). peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Akibat perceraian ini, otomatis akan berpengaruh pada harta bersama suami istri.

Apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) antara suami dan isteri. Separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama. Sedangkan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian hidup atau mati. Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak (dalam hal ini

¹⁶ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 1985: 100

suami-istri yang akan atau telah bercerai) dalam porsi pembagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat secara terpisah setelah putus perceraian. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka permohonan pembagian harta bersamanya dapat ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena pembagian harta perkawinan tersebut bagian dari gugatan cerai.

2. Perlindungan hukum pada istri pertama terhadap hak dalam perkawinan poligami

a. Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

b. Perlindungan Hukum pada istri pertama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum. Philipus M hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk setelah terjadinya sengketa.

Pada dasarnya percampuran harta kekayaan atau harta bersama bukan merupakan suatu masalah apabila terjadi kesepakatan antara suami dan istri. Sengketa harta bersama ini akan timbul apabila terjadi perselisihan antara suami istri atau suami yang berpoligami. Terlebih bila

tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan poligami, dimana masing-masing istri atau masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama, atau pihak istri pertama merasa dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam kepemilikan harta bersama Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi istri pertama akibat perkawinan poligami suami terkait harta bersama. Berikut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu berupa perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya preventif dan sita jaminan atas harta bersama sebagai bentuk upaya represif.

1). Perjanjian Perkawinan

Perjanjian ini dibuat atau sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan disahkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan dapat dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian perkawinan dinyatakan sah selama tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum, kesusilaan, agama. Perjanjian perkawinan termasuk kepemilikan harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 47 kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya preventif bagi istri pertama agar mendapatkan perlindungan hukum dan menjadi sangat penting dilakukan untuk menghindari perselisihan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dan mencegah ketidakadilan bagi istri pertama atas hartanya.

1). Sita Jaminan:

Sita jaminan atas harta bersama pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi harta yang diperoleh selama perkawinan. Secara hukum, sita jaminan hanya dapat diberlakukan terhadap harta bersama suami dan istri apabila terjadi sengketa pembagian harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 95 yaitu :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- c. Hak-hak Istri dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, maka yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami isteri untuk hidup bersama untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada pengertian perkawinan pada bunyi Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut yaitu : "Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Didalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spritual.

Sahnya perkawinan menurut Undang-undang tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini berarti Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya", berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut kedua mempelai atau keluarganya.

"Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Budha kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Protestan atau Hindu maka perkawinan itu menjadi tidak sah demikian pula sebaliknya".¹⁷

Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 itu, dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan : "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD NRI) 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentang atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini." Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁸ Oleh karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet-1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 26-27.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 5.

untuk mempersukar terjadi perceraian.¹⁹ “Hak isteri terhadap suaminya ada 2 yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah sedangkan hak rohaniah adalah seperti bersikap adil jika suami berpoligami dan tidak boleh menyengsarakan isteri.”²⁰

1) Hak kebendaan (Hak isteri dalam bentuk materi)

a. Menerima mahar atau mas kawin

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban membayar mahar (mas kawin) tidak dimasukkan pada Pasal 80 mengenai kewajiban suami, akan tetapi dimasukkan pada Pasal 30 Bab V yang khusus mengatur masalah mahar. Hal ini suatu indikasi adanya usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan isteri, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.

Pada zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan kepada perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk mengurus atau menggunakan hartanya sendiri. Dalam hal ini Islam pun datang untuk menghilangkan belenggu tersebut. kepadanya diberi hak mahar, dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya. Orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun dari harta bendanya tersebut, kecuali dengan kerelaannya. Firman Allah dalam Q.S annisa : 4 yang artinya sebagai berikut :

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maksudnya adalah bahwa suami wajib memberikan mahar kepada para isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Apabila si perempuan memberikan sebagian mas kawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan dan tipu muslihat maka sang suami boleh menerimanya. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Namun bila isteri memberikan sebagian maharnya karena malu, takut, atau terpedaya maka suami tidak halal menerimanya. Mahar atau mas kawin wajib diterima oleh isteri dan menjadi hak isteri bukan untuk orangtua atau saudaranya. Mahar adalah imbangan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari isteri kepada suaminya sebagai teman hidupnya. Sebagaimana pendapat as Shabuni bahwa :²¹

“Mahar itu bermakna pemberian dengan kebaikan jiwa, padahal hukumnya wajib atas suami untuk memberitahukan bahwa pemberian itu berdasarkan sempurnanya keridhaan

¹⁹Ibid, hlm. 6

²⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 39.

²¹ Mohammad Zuhri, Perintah dan Larangan Allah Ta'ala dalam Relasi Suami Isteri, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 135.

dan kebaikan hati. Selanjutnya mahar juga untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai antara suami dan isteri.”

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar, tidak lain hanya dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecil jumlahnya tapi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Jadi mahar dapat berupa cincin besi, segantang kurma, selembar kain, atau mengajarkannya beberapa ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya dengan syarat telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad. Dalam beberapa Hadits bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada isterinya dapat berupa sepasang sandal saja, hafalan ayat Al Qur'an, dan ke Islaman (masuk Islamnya) calon suami.

b). Menerima nafkah

Maksud dari nafkah disini adalah memenuhi “kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri meskipun isterinya itu orang kaya.”²² Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat kepada suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama perkawinan itu berlangsung dan si isteri tidak nusyuz serta tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.

2) Hak rohaniah (Hak isteri dalam bentuk bukan materi)

Hak isteri dalam bentuk bukan materi yang bersifat rohaniah antara lain sebagai berikut :

a). Mendapat perlakuan yang baik dari suami

Kewajiban suami terhadap isterinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, terlebih lagi menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dihadapannya dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan isteri. Allah telah berfirman dalam Q.S an Nisa : 19 yang artinya sebagai berikut : “Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²³

b). Mendapat penjagaan dengan baik dari suami

²² Ibid, hlm.55

²³ Mahmud Junus, Op.cit, hlm. 74.

Suami wajib menjaga isterinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Semua ini merupakan tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah.

c). Hak untuk melakukan hubungan biologis dengan suami

Hak isteri untuk melakukan hubungan biologis dengan suaminya adalah sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al Baqarah : 222 yang artinya sebagai berikut bahwa : "Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu."²⁴

d. Hak-hak Istri Dalam Perkawinan Poligami

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam Pasal 3 :

- 1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Asas monogami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. Dapat tidaknya seorang suami beristeri dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Pembolehan adanya poligami adalah merupakan suatu perkecualian. Dan pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan itu ialah sebagai berikut :

- 1). Maksimal empat orang Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 : "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat".
- 2). Adil terhadap semua isteri Seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu diharuskan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya. Kalau sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya.
- 3). Wanita yang akan dikawini seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim. Hal ini adalah sebagai upaya agar anak yatim tersebut berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta anak yatim tersebut.
- 4). Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan.²⁵ Undang-undang mengenai syarat-syarat poligami adalah sebagaimana tata

²⁴ *Ibid*, hlm.33.

cara yang telah diatur dalam Pasal 4 (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas tentang tata cara untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1). Adanya persetujuan dari isteri-isteri
- 2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sedangkan dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 40 telah diatur bahwa : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 41 bahwa :

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 - b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan atau Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- 4) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diambil seluruhnya oleh KHI. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam

²⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, (Liberty Yogyakarta, 1982) hlm.75-76

di bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan Ketertiban Umum.²⁶ Dengan demikian poligami :

- 1) Harus didasarkan pada alasan yang enumeratif. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tak boleh poligami. Alasannya :
 - a. Isteri tak dapat menjalankan kewajiban
 - b. Isteri cacat atau sakit yang tak dapat disembuhkan
 - c. Isteri mandul.
- 2) Harus memenuhi syarat :
 - a. Mesti ada persetujuan isteri,
 - b. Mampu berlaku adil
 - c. Kepastian atas kemampuan menjamin kehidupan.
- 3) Harus ada izin PA (Pengadilan Agama)²⁷

Peraturan dalam perundang-undangan tentang poligami menegaskan juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu perkecualian dan hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para isteri, sebagaimana pada ayat yang artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berlaku adil dalam bermuamalah dengan isteri-isterinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antar para isteri adalah menyamakan hak yang ada pada para isteri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa kedudukan harta bersama dengan adanya perkawinan poligami adalah bahwa harta bersama dari perkawinan tersebut masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, di hitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga maupun ke empat, dalam hal ini istri kedua dan seterusnya tidak berhak menuntut harta

²⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 42.

²⁷ *Ibid*, hlm.43

bersama yang diperoleh dengan istri yang terdahulu, sebab keberadaan harta bersama tersebut terhitung sejak adanya akad perkawinan dengan istri yang selanjutnya.

- b. Perlindungan hukum terhadap istri pertama atas masalah harta bersama dalam perkawinan poligami dapat ditempuh dengan cara upaya yang bersifat preventif yaitu dengan perjanjian perkawinan dan upaya yang bersifat represif yaitu dengan sita jaminan atas harta bersama suami dengan istri. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami yang dapat merugikan istri pertama dalam perkawinan poligami.

2. Saran

- a. Para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya membuat perjanjian perkawinan untuk mempermudah urusan jika terjadi permasalahan dalam perkawinan khususnya terhadap harta bersama, mengingat harta bersama dalam perkawinan maka hendaknya diperluas lagi pengenalan mengenai harta bersama ini dalam masyarakat kita. Sehingga permasalahan harta bersama ini tidak hanya menjadi pembicaraan bila terjadi suatu perceraian atau sengketa.
- b. Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti perlindungan hukum bagi hak istri maupun anak-anak karena Pembagian harta dalam perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami.

Daftar Bacaan

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Alumni,Bandung, 1978).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Fakultas Hukum UII,1996).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada,Jakarta,1995.
- Amiur Nurudin dan Ahmad Azhari Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta :
Pernada Media,2004).
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti,1999).
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 991), cetakan 1.
- Khoirudin nasution, *Hukum Perkawinan dan perceraian*, (Bandung 1991)
- Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 2003, h. 34.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Nia DiNata, *Berbagi suami: fenomena poligami di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar
Grafika,Jakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta :Attahiriyah, 1997).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Liberty Yogyakarta, 1982)
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung. 1999.
- Sudiyat, Imam. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Liberty : Yogyakarta,1981.
- Wibisono, Yusuf. 1980. *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*. Bulan Bintang. Jakarta.
1980.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2003).